

PETA JABATAN – SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

2025

KEPMEN ESDM NO. 34.K/OT.01/MEM.S/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 34.K/OT.01/MEM.S/2025 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL.

ABSTRAK : - bahwa peta jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 144.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 jo PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERMEN ESDM No. 37 Tahun 2021; PERMEN PAN & RB No. 45 Tahun 2022; PERMEN ESDM No. 9 Tahun 2024; KEPMEN ESDM No. 182.K/HK.02/MEM.S/2022 jo KEPMEN ESDM No. 289.K/HK.02/MEM.S/2023; KEPMEN PAN & RB No. 11 Tahun 2024.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penetapan Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang terdiri atas:
 - a. Biro Umum;
 - b. Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan; dan
 - c. Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi,sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Peta Jabatan tersebut merupakan susunan nama dan tingkat jabatan antara lain:

- a. Jabatan Manajerial yang terdiri atas:
 - 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 2. Jabatan Administrator; dan
 - 3. Jabatan Pengawas;
- b. Jabatan Nonmanajerial yang terdiri atas:
 - 1. Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Jabatan Pelaksana,

yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:

- a. perencanaan kebutuhan pegawai;
- b. pengadaan pegawai; dan
- c. pengembangan talenta dan karier pegawai.

CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 6 Februari 2025.
- 1 lampiran : 4 hlm.
- Mencabut KEPMEN ESDM No. 144.K/OT.01/MEM.S/2025.